

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

1. Sejarah BMT Al-Hikmah

Berawal dari adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota\pendiri BMT Al-Hikmah Ungaran. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Tujuan KJKS /BMT ini yaitu untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha.

Meniti keberangkatannya, koperasi BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok B – 26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan KJKS BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggungan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo. Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola BMT Al-Hikmah. Dalam perkembangannya, KJKS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Februari 2013

tercatat hampir 5.000 anggota aktif dengan nominal simpanan lebih dari 6 milyar. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan.

Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola KJKS BMT Al hikmah. Dalam perkembangannya, KJKS BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Februari 2017 tercatat hampir 8000 anggota aktif dngan simpanan nominal simpanan lebih dari 10 Milyar. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi labanya setiap bulan. Saat ini BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dengan kantor cabang di kompleks Pasar Babadan Blok E 23- 25, di Komplek Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Jl. Telomoyo No.07 Bandungan, Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen dan baru membuka cabang lagi di jalan Taman Siawa No.13 Sekaran Gunung Pati.

2. Legalitas Perusahaan

Seiring dengan mulai beroperasinya Koperasi BMT Al-Hikmah serta dalam rangka memenuhi persyaratan Koperasi BMT Al-Hikmah sebagai sebuah lembaga, maka pengurus mempersiapkan serta mengurus persyaratan-persyaratan sebagai koperasi yang mempunyai legalitas antara lain :

Kerjasama Bank : Bank Syariah Mandiri Capem Ungaran

Akta Pendirian / Badan Hukum : 047/BH/KDK.II.I/III/1999

Perubahan : 04/PAD/KDK.11/III/2010

Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi: 14.14/DU-SISPK/XIV/IV/2012

Surat Keterangan Domisili Perusahaan : 503/17/PM/IV/2010

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) : 111726500227.00

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 02.253.304.6-505.000

Ijin Simpan Pinjam : 45.14/DUSISPK/XIV/VIII/ 2013

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membimbing kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai Pembina sehingga berkewajiban mengupayakan Koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktivitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT AL-Hikmah Ungaran yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan koperasi.

3. Profil, Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran

Berikut adalah profil serta visi dan misi KSPPS BMT Al-Hikmah :

➤ Profil

Nama Koperasi : KSPPS BMT AL HIKMAH

Nama Manager : MUHARI, S.Ag

Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak

Kecamatan : Ungaran

Kabupaten : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telp / Fax : 024-6924415

➤ Visi KSPPS BMT Al-Hikmah

Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

➤ Misi KSPPS BMT Al-Hikmah

1. Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat

2. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh, professional dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga baik dari segi operasional maupun finansial.

4. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan KSPPS BMT Al-Hikmah adalah :
 1. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi
 2. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil
 3. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif
- Sasaran
 1. Tersedianya dana permodalan untuk anggota
 2. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota
 3. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

5. Struktur Organisasi

Agar memudahkan tujuan yang telah ditetapkan dalam BMT maka disusunlah struktur organisasi BMT Al-Hikmah. Melalui struktur organisasi ini maka dapat diciptakan suatu bentuk kerjasama sehingga kekurangan pada masing-masing anggota/bagian organisasi tersebut dapat diatasi dengan mengadakan pembagian tugas menurut kecakapan, kemampuan dari masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi BMT Al-Hikmah sebagai berikut:¹

1. Pengawas

Ketua : Gatot Indramotko,SE

Anggota : 1. Drs. H. Abu Hanafi

¹ File KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran tahun 2016

2. Drs. Toni Irianto

2. Pengurus

Ketua : Muhari, S.Ag

Wakil : Ichsan Maaruf, ST

Bendahara : Asroti, S.Pd.I

3. Struktur pengelola

a. Kantor Pusat

Staff Pusat : Isna Ira Setyawati, SE

Umum : Nur Khasan

b. Kantor Cabang Babadan

Manager : Awing Fraptiyo

Pengelola : Abdurrohim

Yuni Fatmawati, SE

Nurul huda Amrullah

Salamti Nurul Ariyani

Ridwanullah

c. Kantor Cabang Mijen

Manager : MD Burhanudin M, S.Pd

Pengelola : Mudhofar

Heny fajar Rukiyanti S.Pd

Sayfur Rohman

Dani Mahardika Safik

Saefudin

d. Kantor Cabang Karangjati

Manager : Mujana

Pengelola : Ahmad Adi Wibowo

Abdul Chamid

Fahrul Saktiana

e. Kantor Cabang Bawen

Manager : Supandriyo, A.Md

Pengelola : Zulikhan Yahya

Dian Irfani, A.Md

f. Kantor Cabang Bandungan

Manager : Sulamin

Pengelola : Masyudi, A.Md

Nur Janah

Adi Tiya

g. Kantor Cabang Gunungpati

Manager : Eko Susilo, SE

Pengelola : Akhmad Syarifudin

Kharis M, A.Md

Nida'ulwiyah, S.HI

Sefi Aprillia, A.Md

6. Uraian Tugas

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran :²

1. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang di awasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

3. General Manager

a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah di buat dewan pengurus dan sudah di setujui RAT

b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian di sampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT

c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang

² File KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran tahun 2016

- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT
 - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah di tetapkan secara keseluruhan
4. Manager
- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
 - b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan untuk di sahkan dalam RAT maupun non RAT
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitul tamwil, baitul maal, quantum quality, dan SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya di sahkan dalam RAT.
5. Admin pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota
 - b. Menyusun rencana pembiayaan
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
 - d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
 - e. Melakukan analisis pembiayaan
 - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
 - g. Melakukan administrasi pembiayaan
 - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan
6. Manager pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus di capai
 - b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang di tetapkan
 - c. Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT

- d. Memandu pelaksanaan aktifitas pemasaran aktivitas produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
 - e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan
7. Teller/Kasir
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah di setujui oleh manager cabang
 - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya
8. Customer Service
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
 - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan
 - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
 - d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota
 - e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota
 - f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukaan rekening simpanan anggota
 - g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota
9. Marketing
- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT
- c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau lainnya.

7. Jam Operasional KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

Hari Senin-Hari Jum'at.

1. Pelayanan Kas :

Jam 08.00 WIB- Jam 15.00 WIB

2. Pelayanan Anggota :

Jam 08.00 WIB-Jam 15.00 WIB

B. Produk-produk BMT Al-Hikmah

Adapun produk-produk yang ditawarkan KJKS BMT AL- HIKMAH yaitu terbagi atas produk penghimpunan dana (simpanan) dan produk penyaluran dana (pembiayaan) kepada para anggota yang sesuai dengan syari'at islam.³

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*).

Dalam produk penghimpunan dana terdiri dari beberapa produk yang dirancang khusus atas dasar syari'ah, antara lain:

- Simpanan Sukarela Lancar (SiRela)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah. Selain itu, SiRela juga merupakan produk simpanan yang praktis dan sangat sesuai untuk simpanan pribadi maupun keluarga, karena didukung oleh kemudahan dalam bertransaksi.

Fitur-fiturnya antara lain:

- Diperuntukan bagi anggota perorangan/lembaga.

³ Brosur Produk Simpanan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

- Jenis simpanan yang penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja.
- Prinsip Bagi Hasil dengan nisbah 70 % : 30 % dihitung atas saldo rata-rata harian dan langsung menambah saldo simpanan tiap akhir bulan.
- Dapat leluasa dalam melakukan transaksi.
- Layanan antar jemput simpanan dengan menghubungi call center (024-6922743, 0298-525657)
- Bebas biaya administrasi setiap bulan.
- Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-

Syarat-syaratnya antara lain :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SiRela
- Menyerahkan foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp.25.000,- dan simpanan wajib Rp.10.000,-.

- Simpanan Pelajar (SimPel)

Simpanan Pelajar adalah simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa yang berprestasi.

Fitur-fiturnya antara lain:

- Diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa.
- Jenis simpanan yang penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja.
- Bebas biaya administrasi setiap bulanan.
- Prinsip bagi hasil dengan nisbah yang memuaskan setiap bulannya.
- Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-

Syarat-syaratnya antara lain :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SimPel.
- Menyerahkan foto copy kartu pelajar/mahasiswa yang masih berlaku.
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp.25.000,- dan simpanan wajib Rp.10.000,-.

- Simpanan Ibadah Haji (SiHaji)

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari KJKS BMT AL-HIKMAH yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur-fiturnya antara lain :

- Diperuntukan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- Berdasarkan prinsip syari'ah akad mudharabah.
- Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama
- Tersedia fasilitas dana talangan haji/umroh sampai dengan Rp.25 juta dari BMT Al-Hikmah.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Pembukaan rekening minimum Rp.500.000,-
- Setoran berikutnya minimum Rp.50.000,-
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya ibadah haji/umroh.
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji/umroh.

- Simpanan Sukarela Berjangka (SiSuka)

Simpanan Sukarela Berjangka adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Produk ini didasarkan atas akad Mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Fitur-fiturnya antara lain :

- Diperuntukan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
- Pilihan jangka waktu fleksibel 6,12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*).
- Setoran awal minimum Rp.500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Al-Hikmah.
- Nisbah bagi hasil SiSuka yaitu :

Tabel 3.1 Nisbah bagi hasil SiSuka

Jangka waktu	Nisbah BMT	Nisbah Anggota
3 Bulan	65%	35%
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

- Simpanan Sukarela Qurban (SiSuqur)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur-fiturnya antara lain :

- Diperuntukan bagi anggota perorangan/lembaga
- Penyetoran dapat dilakukan setiap hari kerja.
- Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzulhijjah.
- Prinsip bagi hasil dengan nisbah 50% : 50%.

- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,00
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00

2. Produk Penyaluran Dana (*lending*).

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha, dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :⁴

- Prinsip Jual Beli Murabahah (Pembiayaan Multi Barang).

Fasilitas ini diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota dengan proses mudah, cepat, dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Al-Hikmah :

- Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki)
- Persyaratan mudah dengan proses cepat.
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- Margin yang diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing.
- Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
- Fasilitas asuransi TLO (optional).

- Prinsip Jasa Ijarah.

Fasilitas pembiayaan ini diperuntukan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya yang lainnya yang diperlukan. BMT Al-Hikmah siap membantu biaya tersebut yang di butuhkan anggota, lalu anggota tersebut akan mengembalikan pembiayaan dan jasanya sesuai secara angsuran dengan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya.

Syarat-syaratnya antara lain :

⁴ Brosur Produk Pembiayaan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

- Bersedia menjadi anggota BMTT Al-Hikmah
- Memiliki usaha dan penghasilan tetap
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT memerlukan
- Melengkapi persyaratan administratif
 - ✓ Foto copy KTP suami istri
 - ✓ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - ✓ Foto copy Surat Nikah
 - ✓ Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, sertifikat tanah/ surat kios/ los pasar.
 - ✓ Untuk jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK , sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan surat keterangan dari kelurahan.
- Prinsip Mudharabah/Musyarakah.
 Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT Al-Hikmah akan menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.
 Syarat-syaratnya antara lain :
 - Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah
 - Memiliki usaha produktif dan prospektif
 - Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
 - Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
 - Melengkapi persyaratan administrative.
 - ✓ Foto copy KTP suami istri
 - ✓ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - ✓ Foto copy data pendukung usaha
 - ✓ Melampirkan foto copy BPKB kendaraan, sertifikat tanah, surat kios, atau los atau pasar

3. Jasa Layanan

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, KSPPS BMT Al-Hikmah memberikan layanan sebagai berikut :

- a. Layanan Antar-Jemput tabungan/pembiayaan.
- b. Layanan Anggaran Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, yang berprestasi dan bagia anak Yatim/Piatu.
- c. Layanan Pembayaran Rekening Listrik, Air, Pulsa dan Telepon.
- d. Mobil Layanan Ummat.
- e. Sebagai Pembayaran Infaq dan shodaqah